



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara gugatan kewarisan, antara:

**SUSI HARTATI BINTI SUJADI**, umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Jati III Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dahulu sebagai Tergugat VI sekarang Pembanding I;

**MAIDA SARI BINTI JEMA'I**, umur ± 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Jati III Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dahulu sebagai Tergugat VII sekarang Pembanding II;

**NOVI JULITA BINTI JEMA'I**, umur ± 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jln. Jati III Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dahulu sebagai Tergugat VIII sekarang Pembanding III;

**AGUS RAMIAJI BIN JEMA'I**, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jln. Jati III Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dahulu sebagai Tergugat IX sekarang Pembanding IV;

**ADELIA JEWI MAULIDA BINTI JEMA'I**, umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jln. Jati III Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Madya

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dahulu sebagai Tergugat X sekarang Pemanding V;

**RASYA PUTRA ZULKARNAEN BIN JEMA'I**, umur ± 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jln. Jati III Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dahulu sebagai Tergugat XI sekarang Pemanding VI;

**RUSLAN AR BIN ABU MUKMIN**, umur ± 36 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang Pemanding VII;

**ABU MUKMIN BIN ABDURRAHMAN**, umur ± 71 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang Pemanding VIII;

**YAHYA AMAN GAIRAH BIN M.ALI**, umur ± 71 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kampung Uning Pegantungan, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Turut Tergugat IV sekarang Pemanding IX;

**KARTINI BINTI ABD MAJID**, umur ± 70 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Ujung Gergung, Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Prov. Aceh. Dahulu sebagai Turut Tergugat V sekarang Pemanding X.

Dalam hal ini Pemanding I sampai dengan Pemanding X untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding, memberikan kuasa kepada Indra Kurniawan, SH, Advokat yang berkantor pada Firma Hukum Indra Kurniawan, SH & Rekan di Jalan Lebe Kader No. 120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, terdaftar di

*Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor:  
438/SK/2023/MS.Tkn tanggal 19 Desember 2023;

melawan

**MUHAMMAD YUSUF BIN ALM. H. AJI MERAH ALIAS AMAN ATOK,**

tempat/tgl Lahir Uning Niken 28-04-1966, agama Islam,  
Pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal Simpang Uning Niken Desa Simpang  
Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah,  
Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Penggugat sekarang  
Terbanding;

**RABIMAH BINTI ALM H. AJI MERAH ALIAS AMAN ATOK,** tempa/tanggal

lahir Uning, 21-04-1957, agama Islam, pekerjaan  
Pensiunan Guru, Tempat tinggal Uning Pegantungen,  
Desa Uning Pegantungen, Kecamatan Bies, Kabupaten  
Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Tergugat I,  
sekarang Terbanding;

**NURMAIDASARI BINTI ALM M. HATTA,** tempat/tanggal lahir Jakarta, 14-

01-1979, agama Islam, Tempat tinggal Jln. Flamboyan II  
No. 10 RT/RW003/010, Desa Menteng Dalam,  
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
Jakarta. Dahulu sebagai Tergugat II, sekarang  
Terbanding;

**HERIYAWATI BINTI ALM M. HATTA,** Tempat/tanggal Lahir Jakarta, 12-04-

1981, agama Islam, Tempat tinggal Jln. Flamboyan II  
No. 20 RT/RW003/010, Desa Menteng Dalam,  
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
Jakarta. Dahulu sebagai Tergugat III, sekarang  
Terbanding;

**EDWIN JUNAIDI BIN ALM M. HATTA,** tempat/anggal Lahir Jakarta, 07-10-

1983, agama Islam, Tempat tinggal Jln. Flamboyan II  
No. 20 RT/RW003/010, Desa Menteng Dalam,

*Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI.

Dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang Terbanding;

**KHUSNUL KHOTIMAH BINTI ALM M. HATTA**, tempat/tanggal Lahir Jakarta, 15-03-1984, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Flamboyan II No. 20 RT/RW003/010, Desa Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kabupaten Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dahulu sebagai Tergugat V, sekarang Terbanding;

**MUHAMMAD AFRIZAL FAHMI**, umur 26 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatra utara. Dahulu sebagai Tergugat XII sekarang Terbanding;

**MUHAMMAD RAMADHAN FAHRUL**, umur 21 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatra utara. Dahulu sebagai Tergugat XIII sekarang Terbanding;

**SUGIONO**, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatra utara. Dahulu sebagai Tergugat XIV sekarang Terbanding;

**ANGGA RIZKY S BIN SUGIONO**, umur 23 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Jati III, No. 132 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatra utara. Dahulu sebagai Tergugat XV sekarang Terbanding;

**MUNAWIR BIN YAHYA AMAN GAIRAH**, umur ± 30 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kampung Calo Blang Gele, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Turut tergugat III sekarang turut Terbanding;

*Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AJIR BIN YAHYA AMAN GAIRAH**, umur ± 32 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kampung Gele Lah. Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding;

**MUNAWARAH**, umur ± 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kampung Pendere Sare. Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Turut Tergugat VII sekarang turut Terbanding;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL C/Q.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)** Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh Alamat. Jln. Qurata Aini. Nunang Antara, Kecamatan Kebayakan. Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Dahulu sebagai Turut Tergugat VIII sekarang turut Terbanding;

**CAMAT PEGASING**, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Alamat: Jl. Takengon – Isaq, KM. 07 No.- Kp. Simpang Kelaping, Pegasing, Aceh Tengah. Dahulu sebagai Turut Tergugat IX sekarang Turut Terbanding;

**NOTARIS PPAT BUDIHARTO, SH, SPN**, Alamat: Jln. Terminal No. 4 Bebesan Takengon. Dahulu sebagai Turut Tergugat X sekarang Turut Terbanding;

**REJE KAMPUNG MULIE JADI**, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah Alamat: Jl. Genting Rusip, Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Dahulu sebagai Turut Tergugat XI sekarang Turut Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan 4 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

*Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V serta Turut Tergugat VIII;

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Alm. H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain dengan Almarhumah Jarah alias Inen Atok binti Baram yang telah terjadi pada tahun 1938;
3. Menyatakan sah perkawinan kedua Alm. H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain dengan Almarhumah Zainab bin Him alias Sri Kuli alias Inan Dul Jali pada tahun 1968;
4. Menetapkan ahli waris yang mustahaq dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Ahli waris Pengganti dari Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah yakni (cucu pewaris):
    - Nurmaidasari Binti Alm M. Hatta (Tergugat II);
    - Heriyawati Binti Alm M. Hatta (Tergugat III);
    - Edwin Junaidi Bin Alm M. Hatta (Tergugat IV);
    - Khusnul Khotimah Binti Alm M. Hatta (Tergugat V)
  - 4.2. Rabimah Binti H. Aji Merah (Tergugat I) sebagai anak kandung perempuan pewaris;
  - 4.3. Muhamad Yusuf Bin H. Aji Merah (Penggugat) sebagai anak kandung laki-laki pewaris;
  - 4.4. Ahli waris Pengganti dari Alm. Ir. Jema'i Bin H. Aji Merah yakni (cucu pewaris):
    - Maida Sari Binti Alm Jema'i (Tergugat VII)
    - Novi Juwita Binti Alm Jema'i (Tergugat VIII)
    - Agus Ramiaji Binti Alm Jema'i (Tergugat IX)
    - Adelia Jewi Maulida Binti Alm Jema'i (Tergugat X);

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- Rasya Putra Zulkarnain Bin Alm Jema'l (Tergugat XI);
- 4.5. Ahli waris dari Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah yakni (cucu pewaris):
- Muhammad Afrizal Fahmi (Tergugat XII);
  - Muhammad Ramadhan Fahrul (Tergugat XIII);
- 4.6. Ahli waris pengganti Almarhumah Susilawati Binti H. Aji Merah yakni (cucu pewaris):
- Angga Rizky S Bin Sugiono (Tergugat XV)
5. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka I adalah harta warisan dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain;
1. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm$  8000M<sup>2</sup> yang terletak di kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Calo Tansaril;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan arul/alur;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mukhlisin Aman Hasmah;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Calo Tansari;
6. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 5 diatas sebagai berikut:
- 6.1. Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;
  - 6.2. Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;
  - 6.3. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



6.4. Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;

6.5. Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almarhumah Mardiah Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;

6.6. Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almarhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka I sebagaimana dictum angka 5 diatas;

7. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka II adalah harta warisan dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain yaitu;

II. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm$  2.616 M2 yang diukur melalui BPN RI Aceh Tengah seluas 1412 M2 terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Drainase
- Sebelah Selatan berbatasan dengan S Amin K/ Roby/ Amirullah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Tansaril
- Sebelah Timur berbatasan dengan S. Amin K/ Mulyadi

8. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 7 diatas sebagai berikut:

8.1. Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf

*Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



- C. angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
- 8.2. Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
- 8.3. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
- 8.4. Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
- 8.5. Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
- 8.6. Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka II sebagaimana dictum angka 7 diatas;
9. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka III adalah harta warisan dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain yaitu;
- III. Sebidang tanah kebun kopi seluas ± 330 M2 yang terletak di Kampung Calo Belang Gele, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/ Tanah Kuburan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah orang (Tidak diketahui pemiliknnya);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Calo Belang Gele;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Cik Calo

10. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 9 diatas sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;
2. Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;
3. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;
4. Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;
5. Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;
6. Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



(Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka III sebagaimana dictum angka 9 diatas;

11. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka IV adalah harta warisan dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain yaitu;

IV. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm$  12.330 M2 yang diukur melalui BPN RI Aceh Tengah seluas 10.109 M2 yang terletak di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan/ SD;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jainil;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup/ Min

12. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 11 diatas sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 17,2% (tujuh belas kom dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;
2. Menetapkan objek sengketa sebagaimana dictum angka 11 diatas berupa tanah pekuburan yang diwakafkan oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 203 m2 (5mx40m) dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa huruf C. angka IV, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kuburan/ SD, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ibrahim Jainil, Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa huruf C. angka IV, adalah menjadi bahagian Penggugat yang telah diwakafkan yakni sejumlah 4,8% (empat koma delapan persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV sebagaimana

*Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



dictum angka 11 diatas;

3. Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;
  4. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;
  5. Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;
  6. Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;
  7. Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka IV sebagaimana dictum angka 11 diatas;
13. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka V adalah harta warisan dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain yaitu;
- V. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas ± 313 M2 Kampung Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Marjuki;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jindan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Suradi Kuha;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Takengon Angkup;

14. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 11 diatas sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22,% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
2. Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
3. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
4. Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
5. Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana dictum angka 13 diatas;
6. Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka V sebagaimana

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



dictum angka 13 diatas;

15. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka VI adalah harta warisan dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain yaitu;

Sebidang tanah kosong seluas ± 5. 655 M2 yang terletak di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Long Paret;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jamaluddin;

16. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 15 diatas sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 3,4% (tiga koma empat persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;
2. Menetapkan objek sengketa sebagaimana dictum angka 15 diatas berupa tanah kosong yang dijual oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 1617 m2 dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan lung/ Irigasi, Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, Sebelah Barat berbatasan dengan objek sengketa huruf C. angka VI, Sebelah Timur berbatasan dengan Jamaluddin, adalah menjadi bahagian Penggugat yang telah dijual yakni sejumlah 18,6% (delapan belas koma enam persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;
3. Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;
4. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



- anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;
5. Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;
6. Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;
7. Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VI sebagaimana dictum angka 15 diatas;
17. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka VII adalah harta warisan dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain yaitu;
- VII. Sebidang tanah kosong seluas  $\pm$  2.962 M yang terletak Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Angkup Pamar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah As Muda
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ramli
18. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 17 diatas sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



1. Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VII sebagaimana dictum angka 17 diatas;
2. Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VII sebagaimana dictum angka 17 diatas;
3. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VII sebagaimana dictum angka 17 diatas;
4. Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VII sebagaimana dictum angka 17 diatas;
5. Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VII sebagaimana dictum angka 17 diatas;
6. Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VII sebagaimana dictum angka 17 diatas;
19. Menetapkan objek sengketa pada dalil gugatan Penggugat huruf C. angka VIII adalah harta warisan dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain yaitu;  
VIII. Sebidang tanah sawah dahulunya sekarang menjadi pertapakan rumah sebagian setelah di ukur dan dikeluarkan hak orang lain

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



yang bukan harta peninggalan H. Aji Merah menjadi Seluas  $\pm$  3.325 M2 yang terletak di Kampung Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan/ Amin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masjid/Salamiah/ Ine Seri Bunge;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Ishaq;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abadi Aman Mashur/Jalan Lingkungan;

20. Menetapkan bahagian masing masing ahli waris dari H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain terhadap objek sengketa sebagaimana dictum angka 19 diatas sebagai berikut:

1. Penggugat sebagai anak kandung laki-laki mendapatkan 16,84% (enam belas koma delapan empat persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka VIII sebagaimana dictum angka 19 diatas;
2. Menetapkan objek sengketa sebagaimana dictum angka 19 diatas berupa tanah kosong yang telah berdiri bangunan yang dijual oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 124 m2 dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan/Amin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah objek sengketa huruf **C.** angka VIII, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Ishaq, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan, dan tanah kosong yang telah berdiri bangunan yang dijual oleh Penggugat sebidang tanah dengan luas 55 m2 yang berbatasan dengan objek sengketa ADALAH menjadi bahagian Penggugat yang telah dijual yakni sejumlah 5,38% (lima koma dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C.** angka VIII sebagaimana dictum angka 19 diatas;

*Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



3. Tergugat I sebagai anak kandung Perempuan mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana dictum angka 19 diatas;
4. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 15,6% (lima belas koma enam persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana dictum angka 19 diatas;
5. Menetapkan objek sengketa sebagaimana dictum angka 19 diatas berupa tanah kosong yang telah berdiri bangunan yang dijual oleh **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** sebidang tanah dengan luas 218 m<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah objek sengketa huruf **C. angka VIII**, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon Ishaq, Sebelah Timur berbatasan dengan objek sengketa, **adalah** menjadi bahagian dari ahli waris pengganti dari **Alm. Hatta alias Atok Bin Alm. H. Aji Merah** yang telah dijual yakni sejumlah 6,5% (enam koma lima persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana dictum angka 19 diatas;
6. Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X Tergugat XI sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Alm. Ir. Jema'i Bin Alm. H. Aji Merah** anak kandung laki-laki dari pewaris) bersama-sama mendapatkan 22% (dua puluh dua persen) dari harta warisan objek sengketa huruf **C. angka VIII** sebagaimana dictum angka 16 diatas;
7. Tergugat Tergugat XII Tergugat XIII sebagai Ahli waris Pengganti dari (**Almrhumah. Mardiah Binti H. Aji Merah** anak kandung perempuan dari pewaris) bersama-sama mendapatkan

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VIII sebagaimana dictum angka 17 diatas;

8. Tergugat Tergugat XV sebagai Ahli waris Pengganti dari (Almrhumah. Susilawati Binti H. Aji Merah anak kandung perempuan dari pewaris) mendapatkan 11% (sebelas persen) dari harta warisan objek sengketa huruf C. angka VIII sebagaimana dictum angka 17 diatas;

21. Menyatakan surat sertifikat No. 69 tahun 2015 atas nama JEMAI, Akta Jual-Beli N0. 363/SLN/2019 dan surat Akta Jual-Beli N0. 364/SLN/2019 Surat Akta Jual Beli N0. 62.PGS/2020 serta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang dikeluarkan Turut Tergugat X dan surat-surat lainnya yang dibuat ahli waris dan merugikan ahli waris lainnya tidak mempunyai kekuatan hukum;

22. Menghukum Penggugat dan seluruh para Tergugat serta seluruh para Turut Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bahagian dari harta peninggalan almarhum H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 diktum angka 7 diktum angka 9, dictum angka 11 diktum angka 13, dictum angka 15, dictum angka 17, dictum angka 19 di atas dengan ketentuan pembagian sebagaimana diktum angka 6 diktum angka 8, dictum angka 10, dictum angka 12, dictum angka 14, dictum angka 16, dictum angka 18, dictum angka 20 diatas, dan menyerahkan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti yang mustahaq dari almarhum H. Aji Merah Alias Aman Atok Bin Hasain. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dilelang melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang dengan ketentuan mengeluarkan terlebih dahulu objek harta sengketa yang telah di wakafkan dan terjual sebagaimana dictum angka 12.2 diktum angka 16.2 diktum angka 20.2 dan dictum angka 20.5 sebagaimana diktum diatas dari pelelangan. Dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

23. Menyatakan mengeluarkan objek sengketa dari budel waris almarhum H. Haji Merah sebagai berikut;

*Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sebidang tanah dengan ukuran luas 361 m2 atas nama Ruslan AR bin Abu Mukmin;
2. sebidang tanah dengan ukuran 12x20 m2 luas 240 m2 atas nama Abu Mukmin bin Abdurrahman;
24. Menolak Sita jaminan yang diajukan Para Penggugat;
25. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
26. Membebaskan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.021.000,00 (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 06 Agustus 2024, 15 Agustus 2024 dan 20 Agustus 2024;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Dan mengadili sendiri

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt. G/2023/MS.Tkn, tanggal 9 Juli 2024;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding tersebut;

Bahwa terhadap memori banding para Pembanding *a quo*, para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya meminta:

1. Menerima Upaya Banding para Pembanding karena diajukan pada waktu yang diperbolehkan di dalam hukum;
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt-G/2023/MS.Tkn tanggal 9 Juli 2024;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Kuasa para Pembanding dan Kuasa para Terbanding tanggal 27 Agustus 2024 dan 29 Agustus 2024. Kuasa para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt-G/2024/MS.Tkn tanggal 11 September 2024, begitu juga para Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat keterangan panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt-G/2024/MS.Tkn tanggal 11 September 2024, 12 September 2024, 13 September 2024 dan 17 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 Oktober 2024 dengan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt-G/2023/MS.Tkn tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, pengajuan banding tersebut diajukan pada tanggal 22 Juli 2024, yaitu pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan dibacakan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada Indra Kurniawan, SH, Dkk, semuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum Indra Kurniawan, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Lebe Kader No.120 Reje Bukit Simpang Empat Takengon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 438/SK//2023/ MS.Tkn tanggal 19 Desember 2023 terhadap surat

*Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa *a quo* telah dipelajari dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dan Terbanding untuk beracara di Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat. Adapun eksepsi para Tergugat, yakni: Pertama, gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena menurutnya bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I, II, IV dan V sebagai pihak dalam perkara ini tanpa dijelaskan hubungan dan kedudukan hukum antara para Turut Tergugat tersebut dengan Pewaris dan juga dengan objek sengketa. Kedua, gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak (*diskualifikasi in person*), menurut para Tergugat bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan ini karena dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang silsilah keturunan dan Penggugat hanya membuat silsilah versinya sendiri secara keliru. Ketiga, gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis concertium*) karena menurut para Tergugat Alm. Jema'i bin Alm. H. Aji Merah saat hidup mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu Susi Hartati binti Sujadi dan Ernawati binti Tukiman, dalam gugatan Penggugat ahli waris dari Ir. Jema'l bin Alm. H. Aji Merah Bin Hasain hanya disebutkan isteri pertama (Susilawti binti Sujadi) dan anak-anak kandungnya, sedangkan isteri kedua (Ernawati binti Tukiman) tidak dimasukkan karena menurut Tergugat isteri kedua ini belum pernah bercerai dan masih hidup. Keempat, tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan alasan sebagaimana dijelaskan dalam jawaban para Tergugat Point D angka 1 dan 2 jawaban para Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tentang gugatan kabur, penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, kurangnya pihak

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan eksepsi kewenangan tidak dijelaskan secara rinci tentang kecaburan gugatan tersebut, Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan tidak dijelaskan secara rinci dan dibuktikan kebenaran bahwa Penggugat bukan ahli waris dari Alm. H. Aji Merah, begitu juga tentang kurangnya pihak harus menarik isteri kedua Alm. Ir. H. Jema'l bin H. Aji Merah (Ernawati binti Tukiman) dan tidak menarik ahli waris pengganti dari Abdul Muthalib bin Abdurrahman serta tidak menarik ahli waris dari Salmiyah binti Mude Ali. Terhadap eksepsi-eksepsi ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyidangkan perkara *a quo* dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada prinsipnya juga sependapat bahwa eksepsi harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan kewarisan yang diajukan oleh Penggugat adalah meminta agar dibagi/difaraidhkan harta peninggalan pewaris yang bernama Almarhum H. Aji Merah bin Hasain alias Aman Atok yang meninggal dunia pada tahun 1998 kepada ahli warisnya masing masing, selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat tanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kapaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt-G/2023/MS.Tkn tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat menjelaskan dalam gugatannya bahwa Almarhum H. Aji Merah bin Hasain alias Aman Atok semasa hidupnya pertama menikah dengan seorang perempuan yang bernama Jarah alias Inen Atok binti Baram (isteri pertama) dan bercerai pada tahun 1968. Dalam perkawinan ini Pewaris dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. M. Hatta bin H.

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aji Merah, 2. Rabimah binti H. Aji Merah dan 3. Muhammad Yusuf bin H. Aji Merah. Setelah bercerai dengan isteri pertamanya Pewaris menikah lagi dengan Zainab binti Him alias Sri Kuli alias Inen Dul Jali (isteri kedua) seorang janda beranak 2 (dua) pada sekitar tahun 1968. Pernikahan Pewaris dengan isteri kedua dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Ir. Jema'i Bin H. Aji Merah, 2. Mardiah binti H. Aji Merah dan 3. Susilawati binti H. Aji Merah. Isteri kedua ini sampai suaminya/Pewaris meninggal dunia tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa ketika Pewaris (Alm. H. Aji Merah bin Hasain alias Aman Atok) meninggal dunia pada tahun 1998 sesuai penjelasan yang terurai dalam gugatan Penggugat bahwa semua ahli warisnya masih hidup (kecuali hanya kedua orang tuanya yang telah lebih dahulu meninggal dunia). Para ahli waris Pewaris yang ditinggalkan saat ia meninggal dunia, yaitu: 1. M. Hatta bin H. Aji Merah (anak laki-laki kandung), 2. Rabimah binti H. Aji Merah (anak Perempuan kandung), 3. Muhammad Yusuf bin H. Aji Merah (anak laki-laki kandung), 4. Zainab binti Him alias Sri Kuli alias Inen Dul Jali (isteri), 5. Ir. Jema'I bin H. Aji Merah (anak laki-laki kandung), 6. Mardiah binti H. Aji Merah (anak perempuan kandung, dan 7. Susilawati binti H. Aji Merah (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam hukum kewarisan Islam adalah para ahli waris harus hidup di saat meninggalnya pewaris walau hanya sesaat, dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat, ternyata bahwa setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 1998, kemudian menyusul beberapa orang ahli waris meninggal dunia, yaitu: Zainab binti Him alias Sri Kuli alias Inen Dul Jali (isteri) meninggal dunia tahun 1999, M. Hatta bin Alm. H. Aji Merah (anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2001, Susilawati binti H. Aji Merah (anak perempuan kandung) meninggal dunia tahun 2000, Mardiah binti H. Aji

*Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah (anak perempuan kandung) meninggal dunia tahun 2005, dan Ir. Jema'i bin H. Aji Merah (anak laki-laki kandung) meninggal dunia tahun 2008. Dari peristiwa-peristiwa dan waktu meninggalnya sebagian para ahli waris tersebut berarti tidak ada diantara para ahli waris tersebut yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris. Karena itu penyebutan beberapa orang Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari pewaris dalam kasus ini adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ahli Waris Pengganti dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah cucu dari pewaris karena orang tuanya selaku ahli waris lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris. Dalam gugatan ini sebagian para Tergugat disebutkan oleh Penggugat sebagai ahli waris pengganti, hal ini adalah kurang tepat, karena walaupun terbukti bahwa harta warisan pewaris belum dibagi sampai saat ini, maka ketika dilakukan pembagian ahli warisnya adalah isteri dan anak-anak kandungnya, walaupun saat ini ada yang sudah meninggal dunia maka bagian ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut akan diterima oleh ahli warisnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Zainab binti Him alias Sri Kuli alias Inen Dul Jali adalah isteri dari Alm. H. Aji Merah bin Hasain (pewaris) dan meninggal dunia pada tahun 1999 atau setahun setelah suaminya (Pewaris) meninggal dunia, kemudian secara hukum tidak terhalang haknya untuk menjadi ahli waris dan semestinya harus dimasukkan sebagai ahli waris, hal ini sesuai ketentuan Q.S An Nisa' ayat 12, jo. Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini isteri almarhum H. Aji Merah bin Hasain (Pewaris) tidak dimasukkan sebagai ahli waris dan dia selaku ahli waris akan menerima warisan sesuai bagian dari almarhum suaminya, sekalipun saat ini sudah meninggal dunia namun bagiannya dapat diterima oleh anak-anak kandungnya dan dia sendiri mempunyai beberapa orang anak baik semasa kawin dengan Pewaris atau anak kandung bawaan sebelum kawin dengan Pewaris;

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkan Zainab binti Him alias Sri Kuli alias Inen Dul Jali isteri Alm. H. Aji Merah bin Hasain alias Aman Atok (Pewaris) sebagai ahli waris, maka gugatan ini dianggap kurang pihak (*plurium litis concortium*), hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan bahwa: "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima". dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyebutkan : "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan Majelis Hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima", gugatan ini sebelum diberikan jawaban oleh para Tergugat, Penggugat telah pernah memperbaiki gugatannya tertanggal 23 Januari 2024, namun juga tetap tidak memasukkan Zainab binti Him isteri dari Alm. H. Aji Merah bin Hasain sebagai ahli waris yang berhak, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Terbanding yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

*Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 542/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 9 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
  2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.021.000,- (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah);
- III Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Munir, S.H., M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs Khoiruddin Harahap, M.H dan Dra. ANB Muthmainah, WH, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 November

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Khoiruddin Harahap, M.H

Dr. H. Munir, S.H.,M.Ag.

ttd

Dra. ANB Muthmainnah, WH, M.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya perkara :

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | Rp130.000,00                                  |
| 2. Materai       | Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah           | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)